DOI: https://doi.org/10.62017/syariah

Penyalahgunaan Fitur *Live Location* Sebagai Modus Intimidasi Digital: Studi Kasus Transportasi Online

Sudjarwoko *[1]
Yusep Mulyana [2]

[1,2] Univesitas Pasundan
*e-mail : djarwoko1995pt@gmail.com

Abstrak

Kemajuan teknologi digital dalam sektor transportasi online telah membawa kemudahan signifikan bagi masyarakat, salah satunya melalui fitur live location yang memungkinkan pemantauan lokasi secara real-time. Namun, fitur ini juga menimbulkan risiko baru berupa penyalahgunaan data yang berujung pada intimidasi digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyalahgunaan fitur live location sebagai modus intimidasi dalam layanan transportasi daring, ditinjau dari aspek hukum, teknologi, dan perlindungan pengguna. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif normatif dengan pendekatan studi kasus, termasuk analisis terhadap peristiwa order fiktif massal terhadap kantor media di Kepulauan Riau, kasus pelacakan penumpang pasca-perjalanan, serta manipulasi sistem melalui penggunaan Fake GPS. Temuan penelitiannya mengindikasikan bahwa terdapat celah sistemik dalam perlindungan data pribadi pengguna, lemahnya pengawasan internal aplikasi, serta belum optimalnya implementasi regulasi seperti UU ITE dan UU PDP. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa penyalahgunaan fitur live location bukan hanya persoalan etis dan teknis, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran hukum yang serius dan perlu mendapat perhatian khusus dari regulator, perusahaan platform, dan aparat penegak hukum. Diperlukan kebijakan terpadu untuk memperkuat keamanan sistem, edukasi digital masyarakat, serta pengawasan hukum yang lebih responsif terhadap dinamika kejahatan digital dalam ekosistem transportasi online.

Kata kunci: *Live location, intimidasi digital, transportasi online, perlindungan data pribadi, hukum digital.*

Abstract

Advances in digital technology in the online transportation sector have brought significant convenience to the public, one of which is the live location feature, which allows for real-time location monitoring. However, this feature also poses new risks in the form of data connectivity that can lead to digital intimidation. This study aims to analyze the live location feature as a mode of intimidation in online transportation services, from a legal, technological, and user protection perspective. The research approach used is a qualitative, normative case study approach, including analysis of a mass fake order incident against a media office in the Riau Islands, a post-trip passenger tracking case, and system manipulation through the use of fake GPS. The research findings indicate systemic gaps in the protection of user personal data, weak internal app oversight, and suboptimal implementation of regulations such as the ITE Law and the PDP Law. This study also reveals that protecting the live location feature is not only an ethical and technical issue but also a serious legal violation that requires special attention from regulators, platform companies, and law enforcement officials. Integrated policies are needed to strengthen security systems, educate the digital community, and provide legal oversight that is more responsive to the dynamics of digital crime in the online transportation ecosystem.

Keywords: *digital criminology, aggressive behavior, cyberspace, Nikita Mirzani, social media, extortion, BPOM.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital yang sangat pesat telah membawa transformasi besar dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya adalah kemudahan akses transportasi melalui aplikasi daring atau transportasi *online* (Amri et al., 2024). Layanan transportasi *online* seperti Gojek, Grab, dan sejenisnya, kini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat urban di Indonesia. Hal ini sesuai dengan data yang disajikan oleh Goodstats.id (2024) menandakan bahwa Indonesia menempati posisi pertama dinobatkan sebagai negara pengguna transportasi *online* terbanyak per kuartal terakhir tahun 2024, dimana mencapai 66,7% tingkat penggunaannya.

DOI: https://doi.org/10.62017/syariah

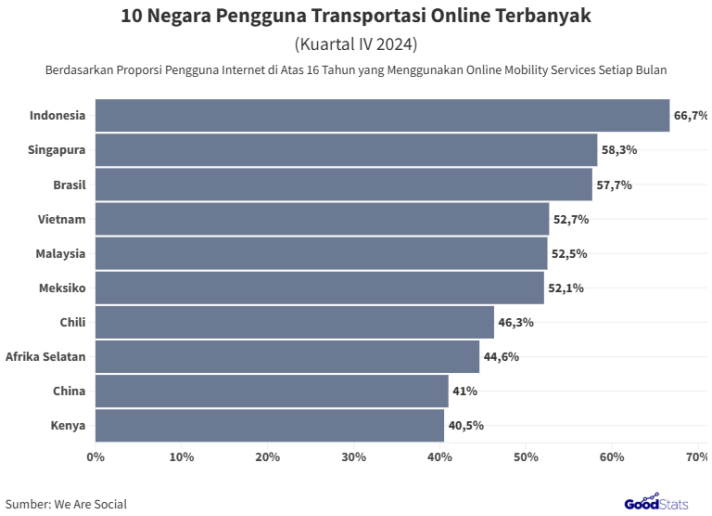

Gambar 1. Indonesia sebagai negara pengguna transportasi online terbanyak
Sumber: Goodstats.id (2024)

Kemudian, pada laporan Goodstats.id juga mengungkapkan bahwa di akhir tahun 2024, terdapat sekitar 88,3 juta pengguna transportasi *online* di Indonesia, naik 6,4% dibanding tahun lalu. Hal ini terjadi sehubungan dengan kondisi bahwa dengan hanya menggunakan ponsel pintar, pengguna dapat dengan mudah memesan kendaraan, memantau posisi pengemudi secara real-time, dan memperkirakan waktu kedatangan, sehingga meningkatkan efisiensi dan kenyamanan dalam mobilitas sehari-hari. Fitur *live location* atau pelacakan lokasi secara langsung adalah salah satu inovasi utama yang mendukung keunggulan layanan ini, di mana pengguna maupun pengemudi dapat saling mengetahui posisi masing-masing secara akurat dan *real-time* (Almira, 2024).

Namun, di balik kemudahan dan manfaat yang ditawarkan, fitur *live location* juga menyimpan potensi risiko besar apabila disalahgunakan. Dalam beberapa tahun terakhir, muncul fenomena penyalahgunaan fitur tersebut sebagai alat untuk melakukan intimidasi digital, pelecehan, dan pelanggaran privasi terhadap pengguna, khususnya penumpang transportasi *online*. Kasus-kasus yang terjadi menunjukkan bahwa fitur ini tidak hanya digunakan untuk tujuan keamanan dan kenyamanan, tetapi juga dapat menjadi alat bagi oknum tertentu untuk melakukan pengawasan yang berlebihan, *stalking*, hingga ancaman psikologis yang berimplikasi serius terhadap rasa aman dan kebebasan individu (Liputan6.com, 2024).

Salah satu contoh nyata dari fenomena ini adalah laporan Komnas Perempuan yang mengungkapkan adanya kasus pelecehan seksual yang berawal dari penyalahgunaan data lokasi pengguna transportasi daring. Selaras survey yang digelar oleh Koalisi Ruang Publik Aman di tahun 2022 menyatakan bahwa 63% perempuan diikuti dengan 31% laki-laki sudah pernah diperhadapkan dengan pelecehan seksual dalam kaitannya di lingkungan publik, khususnya pada hal transportasi. Fakta tersebut merepresentasikan suatu urgensi dalam menghasilkan keamanan, khususnya bagi kaum perempuan (Leetmedia.id, 2024). Dalam kasus tersebut, pelaku memanfaatkan akses terhadap informasi lokasi *real-time* untuk menguntit dan melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap korban. Kasus ini tidak hanya menimbulkan keresahan sosial, tetapi juga menjadi peringatan penting mengenai celah keamanan yang ada dalam aplikasi transportasi *online* yang masih belum sepenuhnya terlindungi dari penyalahgunaan fitur tersebut.

Padahal, perihal perlindungan data pribadi, terkait dengan konteks perlindungan atas para pengguna dari pada aplikasi *online*, khususnya terkait ojek online, sudah memperoleh perlindungan dari ketentuan Undang-Undang dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hal ini sebagaimana kemudian dibahas di Pasal 16,26, serta 32 secara spesifik. Secara eksplisit, pasal 26 juga mengungkapkan

DOI: https://doi.org/10.62017/syariah

bahwa data pribadinya sudah seharusnya dilindungi dari pemanfaatan tanpa izin, serta pelanggaran terhadap gugatan yang demikian. Hal ini didukung dengan kehadiran dari Peraturan Menteri Perhubungan nomor 118 Tahun 2018 Pasal 31B serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 17B, yakni dalam kaitannya dengan upaya memberikan jaminan atas kerahasiaan maupun dengan keamanan data pengguna jasanya. Hal ini yang melahirkan suatu ketimpangan dalam hal peraturan perundang-undangan yang sudah tersedia maupun praktik penerapannya di lapangan (Nurwati, 2024).

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendalam tentang bagaimana seharusnya perlindungan terhadap privasi dan keamanan pengguna di era digital dapat ditegakkan, khususnya dalam konteks layanan yang sangat bergantung pada teknologi pelacakan lokasi. Hal ini juga membuka ruang diskusi tentang tanggung jawab sosial dan hukum dari penyedia *platform* transportasi *online* dalam menjaga dan mengelola data pengguna secara etis dan aman. Di sisi lain, aspek literasi digital masyarakat juga menjadi faktor kunci dalam mengantisipasi dan mencegah penyalahgunaan teknologi.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya untuk mengkaji secara mendalam bagaimana fitur *live location* dalam layanan transportasi online dapat disalahgunakan sebagai modus intimidasi digital, serta bagaimana dampak yang ditimbulkan terhadap korban dan ekosistem transportasi *online* secara keseluruhan. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan tersebut dan mengevaluasi langkah-langkah pencegahan yang telah ada maupun yang perlu dikembangkan untuk melindungi pengguna secara optimal. Dengan pemahaman yang komprehensif, diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kebijakan dan praktik terbaik yang meminimalisir risiko penyalahgunaan teknologi demi terciptanya sistem transportasi online yang lebih aman dan terpercaya.

METODE

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis secara mendalam fenomena penyalahgunaan fitur *live location* dalam aplikasi transportasi *online* sebagai bentuk intimidasi digital. Pendekatan kualitatif dipilih mengingat memungkinkan peneliti menggali makna, motif, serta persepsi yang kompleks dari para korban dan pelaku dalam konteks sosial yang nyata. Studi kasus dilakukan secara eksploratif terhadap beberapa insiden yang dilaporkan di media massa dan lembaga perlindungan konsumen, termasuk kasus-kasus yang melibatkan penyalahgunaan data lokasi oleh pengemudi terhadap penumpang. Data diperoleh melalui studi literatur terhadap laporan media, jurnal ilmiah, regulasi yang relevan, serta wawancara mendalam dengan pengguna transportasi online, ahli hukum siber, dan perwakilan perusahaan aplikasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, observasi terhadap respons publik di media sosial, serta analisis isi terhadap kebijakan privasi dan sistem keamanan aplikasi transportasi daring. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara tematik untuk menemukan pola, relasi, dan kecenderungan praktik penyalahgunaan, serta bagaimana dinamika tersebut berdampak pada aspek hukum, etika, dan perlindungan konsumen. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan pengecekan silang antar-informan. Penelitian ini sesuai dengan tujuannya yang mana tidak hanya untuk memahami karakteristik masalah, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis dan kebijakan dalam rangka memperkuat perlindungan pengguna dalam ekosistem transportasi digital ditinjau dari segi hukum perlindungan konsumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyalahgunaan fitur *live location* dalam transportasi *online*, yang semula dirancang untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi perjalanan, kini justru menimbulkan ancaman baru dalam bentuk intimidasi digital, pelanggaran privasi, hingga potensi kejahatan siber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai kasus yang terjadi di lapangan mencerminkan adanya celah sistemik

DOI: https://doi.org/10.62017/syariah

dalam perlindungan hukum terhadap pengguna jasa transportasi daring, khususnya terkait pengelolaan dan keamanan data pribadi.

Contoh kasus yang diangkat sebagaimana yang ditemukan pada Agustus 2025 di Jalan Haji Asmar, Cipulir, Jakarta Selatan, dimana dicatatkan adanya laporan dari puluhan pengemudi dari taksi daring yang ditandai menerima orderan fiktif dari pelanggan fiktif bernama Hendro. Selaras dengan yang diungkapkan oleh OJK, kasus modus penipuan digitalnya menyebabkan masyarakat merugi Rp 4,6 Triliun sejak hadirnya *Indonesia Anti-Scam Center* (IASC) pada bulan November 2024. Angka kerugian demikian hanya dicatatkan dalam kurun waktu yang relatif singkat, belum sampai satu tahun, dan melebihi prediksi awalnya. Sebagai respons, Kepala Eksekutif dari Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, maupun Perlindungan Konsumen OJK, yaitu Friderica Widyasari Dewi, menyatakan fenomena ini menjadi alarm keras (Liputan6.com, 2025). Kemudian, kejadian serupa juga terjadi pada bulan Juli 2025 di Kepulauan Riau, di mana ratusan pengemudi ojek *online* mendatangi kantor media akibat menerima *order* fiktif secara serentak, menunjukkan potensi penggunaan sistem aplikasi untuk melakukan intimidasi terhadap lembaga yang mengkritik pihak tertentu.

Tindakan demikian mengungkapkan bahwa yang terjadi bukan hanya manipulasi teknologi, tetapi juga bentuk serangan digital terorganisir yang menggunakan data dan sistem aplikasi sebagai alat tekanan. Dalam konteks hukum, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Pasal 30 dan Pasal 32 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang mengatur secara tegas larangan mengakses sistem elektronik tanpa hak dan mengubah, menambahkan, atau mengurangi informasi elektronik milik orang lain.

Selain itu, dalam kasus yang dilaporkan oleh *Merdeka.com* dan *Kompas*, ditemukan modus di mana pengemudi menghubungi penumpang setelah perjalanan selesai, baik melalui pesan maupun telepon langsung, padahal sistem aplikasi telah menyamarkan nomor kontak. Hal ini menunjukkan adanya penyalahgunaan data pribadi yang seharusnya bersifat terbatas dan tidak dapat digunakan di luar kepentingan operasional perjalanan. Perbuatan tersebut jelas bertentangan dengan prinsip perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP), khususnya dalam konteks Pasal 20 yang menyatakan bahwa pengendali data wajib menjaga kerahasiaan dan tidak menggunakan data tanpa persetujuan eksplisit dari subjek data. Akses berlebih oleh pengemudi, baik melalui sistem internal aplikasi maupun dengan cara lain, merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak privasi individu, dan dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 65 dan 67 UU PDP.

Lebih jauh, praktik manipulasi sistem seperti penggunaan *Fake GPS* atau *Mock Location* juga kerap digunakan oleh pengemudi untuk memperoleh keuntungan ekonomi, dengan cara menciptakan perjalanan fiktif atau memalsukan keberadaan. Salah satu kasus terjadi di Makassar, di mana tujuh orang pelaku ditangkap karena menggunakan aplikasi modifikasi lokasi untuk mengecoh sistem Gojek dan mendapatkan bonus tanpa benar-benar bekerja (Liputan6.com, 2024). Praktik ini melanggar norma hukum dalam Pasal 35 UU ITE, yang mengatur tentang pembuatan dan penggunaan informasi elektronik palsu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara tidak sah. Di samping itu, perbuatan ini juga dapat dikategorikan sebagai penipuan digital (*fraud*) yang dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP, mengingat terdapat unsur rekayasa sistem untuk mendapatkan keuntungan secara melawan hukum (Lestari, 2021).

Ketiadaan mekanisme perlindungan yang efektif dari *platform* penyedia layanan transportasi daring juga menjadi bagian dari persoalan hukum. Dalam hal ini, Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat, belum secara spesifik mengatur aspek perlindungan data dan risiko digital yang bersumber dari penggunaan fitur pelacakan lokasi. Sementara itu, Peraturan OJK maupun Kominfo masih terfragmentasi dalam mengawasi penyedia *platform* digital, termasuk dalam aspek transparansi kebijakan data pengguna. Sebagai dampaknya, pada saat pengguna menjadi korban dari penyalahgunaan sistem atau intimidasi digital, tidak terdapat jalur hukum yang

DOI: https://doi.org/10.62017/syariah

cepat, jelas, dan memadai yang bisa diakses oleh masyarakat luas, terutama mereka yang tidak memahami hak digital mereka (Marpaung, 2022).

Dengan demikian, dapat diinterpretasikan bahwa penyalahgunaan fitur *live location* dalam transportasi *online* tidak hanya memberikan dampak pada kenyamanan pengguna, tetapi juga telah memasuki ranah pelanggaran hukum pidana dan hukum perlindungan data. Ketidaksiapan regulasi dalam menjawab perkembangan modus kejahatan digital berbasis aplikasi, lemahnya pengawasan internal oleh perusahaan aplikasi, dan kurangnya edukasi hukum kepada pengguna menjadikan ekosistem transportasi daring rentan terhadap praktik penyalahgunaan (Nurwati, 2024). Maka dari itu, diperlukan pendekatan yang menyeluruh dari aspek teknologi, regulasi, dan penegakan hukum, termasuk revisi terhadap norma-norma hukum yang ada agar mampu menjawab tantangan era digital dengan respons yang tegas, jelas, dan progresif.

KESIMPULAN

Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa penyalahgunaan fitur *live location* dalam layanan transportasi *online* telah berkembang menjadi bentuk baru dari ancaman digital, yang bukan hanya mengganggu kenyamanan dan privasi pengguna, tetapi juga melanggar norma hukum yang berlaku. Berbagai studi kasus membuktikan bahwa fitur yang semula dirancang untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi perjalanan justru dapat disalahgunakan untuk melakukan intimidasi, pelacakan tanpa izin, penyebaran order fiktif, hingga pengintaian pasca-perjalanan oleh pihak pengemudi atau pihak ketiga. Fenomena ini menunjukkan adanya kelemahan mendasar dalam sistem pengamanan data aplikasi transportasi daring serta minimnya kontrol internal terhadap penggunaan data oleh mitra pengemudi (Almira, 2024).

Dari sudut pandang hukum, tindakan tersebut telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), dan bahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya terkait akses ilegal terhadap sistem elektronik, penyebaran data tanpa persetujuan, serta unsur penipuan atau perbuatan tidak menyenangkan. Selain itu, respons regulatif dari pemerintah dan penyedia aplikasi dinilai masih belum sebanding dengan urgensi dan tingkat kompleksitas masalah ini, sehingga banyak korban yang tidak mendapatkan pemulihan atau perlindungan hukum yang layak. Maka, dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan *live location* merupakan permasalahan multidimensional yang menuntut pembenahan sistemik dari aspek teknologi, regulasi, penegakan hukum, hingga edukasi digital masyarakat. Tanpa upaya terpadu dan pendekatan yang berbasis hak, maka potensi intimidasi digital melalui platform transportasi daring akan terus berkembang dan membahayakan ekosistem digital Indonesia ke depannya.

DAFTAR PUSTAKA

Almira, R. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Oleh MITRA* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Amri, P., Riauan, I., Syuhada, S., & Suri, D. M. (2024). Pencegahan Kebocoran Data Pada Aplikasi Transportasi Online. *Madaniya*, *5*(1), 225-230.

Goodstats.id (2024). Indonesia jadi pengguna transportasi terbesar 2024. Diakses dari: https://goodstats.id/article/indonesia-jadi-pengguna-transportasi-online-terbesar-2024-sn07c

Inet.detik.com (2020). Menyoal privasi pengguna ojek online. Diakses dari: https://inet.detik.com/cyberlife/d-3018211/menyoal-privasi-pengguna-ojek-online.

Leetmedia.id (2024). Transportasi online makin aman inovasi cerdas lindungi penumpang dari kekerasan seksual. Diakses dari: https://leetmedia.id/highlight/transportasi-online-makin-aman-inovasi-cerdas-lindungi-penumpang-dari-kekerasan-seksual/?

Lestari, D. G. (2021). *Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap kasus penyalahgunaan lokasi palsu oleh mitra driver transportasi online (Gojek) di Kota Bandung* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

Liputan6.com (2025). Polisi selidiki puluhan penemudi taksi online, diduga jadi korban orderan fiktif di Jaksel? Diakses dari: https://www.liputan6.com/news/read/6136777/polisi-selidiki-puluhan-pengemudi-taksi-online-diduga-jadi-korban-orderan-fiktif-di-jaksel?

Liputan6.com (2024). Gojek akan depak driver yang antar tuyul. Diakses dari: https://www.liputan6.com/tekno/read/3236067/go-jek-akan-depak-driver-yang-antar-tuyul?

Marpaung, S. A. A. P. (2022). Tindak Pidana Manipulasi Informasi Elektronik Dalam Usaha Transportasi Yang Menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi (Analisis Putusan No. Reg: 797/Pid. Sus/2018/Pn. Mks). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, *2*(5).

Nurwati, S. H. (2024). *Hukum Teknologi Informasi & Komunikasi*. Penerbit KBM Indonesia

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)